



b/ck

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website: <http://fk.uns.ac.id>, Email: [fk@fk.uns.ac.id](mailto:fk@fk.uns.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor: 76 /UN27.06/DP/2016**

**Tentang:**

**UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER (UKMPPD)**  
**BAGI MAHASISWA WARGA NEGARA ASING (WNA) DI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** :
- a. bahwa Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, harus memenuhi persyaratan khusus dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk menyelesaikan Program Studi Profesi Dokter, mahasiswa harus lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter dan memperoleh sertifikat/ijazah profesi yang dikeluarkan oleh Universitas Sebelas Maret;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 82 tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Gigi (UKMPPD/G);
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 tentang Stándar Pendidikan Profesi Dokter;
  12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 7080/UN.27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
  13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No.644/UN27/HK/2015, tentang Peraturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
  14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 696/UN27/KP/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pengangkatan Prof.Dr. Hartono, dr., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Memperhatikan** :
- Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 84/B/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 perihal Implementasi UKMPPD untuk Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER (UKMPPD) BAGI MAHASISWA WARGA NEGARA ASING (WNA) DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
- Pertama** : Setiap mahasiswa Program Studi Profesi Dokter termasuk mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) harus terdaftar dan dilaporkan kegiatan akademiknya pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- Kedua** : Bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) pada Program Studi Profesi Dokter yang telah menyelesaikan proses pembelajaran (yudisium) mulai semester Agustus 2016 - Januari 2017 wajib mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD);
- Ketiga** : Keputusan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 22 JUN 2016

Dekan,

Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si <sup>df</sup>  
NIP. 1965 0727 1997 021 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para pejabat di lingkungan FK UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan